



SUDAH EFEKTIFKAH OPERASI PASAR PEREDARAN ROKOK ILEGAL?

Mohamad Hilman Fi'aunillah

Politeknik Keuangan Negara STAN

Masruri Muchtar*

Politeknik Keuangan Negara STAN

*Alamat Korespondensi: masruri.m@pkpnstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[28 07 2021]

Dinyatakan Diterima
[30 11 2021]

KATA KUNCI:
pengawasan, efektivitas, rokok ilegal, bea cukai

KLASIFIKASI JEL:
G38, M19

ABSTRAK

The circulation of illegal cigarettes in Indonesia has caused losses to state revenues and has an impact for official cigarette manufacturing companies in Indonesia. The high demand from the lower middle class has resulted in the continued circulation of illegal cigarettes. This study aims to find out the effectiveness of market operations against the circulation of illegal cigarettes in KPPBC TMP C Tegal. This research combines a quantitative and qualitative approach in the form of case studies. It uses the Key Performance Indicators (KPI) target as a comparison. Based on the results of data processing, in 2018 the realization of KPI reached 88.94% of the target at 70%, in 2019 the realization of KPI reached 94.36% of the target at 75%, and in 2020 the realization of KPI reached 102.5% of the target at 70%. This shows that in the last three years the control of the circulation of illegal cigarettes through market operations held by KPPBC TMP C Tegal has been running effectively.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara dan berdampak pada perusahaan pabrik rokok resmi di Indonesia. Permintaan yang tinggi dari masyarakat menengah ke bawah mengakibatkan peredaran rokok ilegal terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal. Studi ini merupakan kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif berupa studi kasus. Tulisan ini menggunakan target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pembandingan yang dilengkapi dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 2018 realisasi capaian IKU mencapai 88,94% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, tahun 2019 realisasi capaian IKU mencapai 94,36% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, dan tahun 2020 realisasi capaian IKU mencapai 102,5% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pengawasan peredaran rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Tegal sudah berjalan dengan efektif.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dalam pemungutannya, terdapat tiga teori pemungutan cukai yang diterapkan di beberapa negara (Surono & Purwanto, 2018), yaitu: *sin tax*, *pigouvian tax*, dan *consumption tax*. Pertama, *sin tax* atau pajak dosa adalah pungutan pajak terhadap tindakan konsumtif atas suatu objek yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian *pigouvian tax*, pungutan pajak yang dibebankan terhadap tindakan konsumtif yang menimbulkan eksternalitas negatif. Dan yang terakhir adalah *consumption tax*, pungutan pajak yang tujuan dasarnya yaitu penerimaan negara.

Tiga teori pemungutan cukai di atas bersifat *goods and services tax*, yang diarahkan kepada barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai barang mewah namun bukan kebutuhan pokok. Sedangkan konsep pemungutan cukai di Indonesia adalah pungutan pajak yang bersifat objektif di mana sifat pungutan cukainya berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari sisi subyeknya atau wajib cukai.

Salah satu barang yang dikenakan cukai di Indonesia adalah rokok atau sigaret. Rokok adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya, menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Menurut *Tobacco Control Support Center* atau TCSC (2020), jumlah konsumen rokok di Indonesia mencapai 33.8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi di Indonesia telah menuntut DJBC untuk terus meningkatkan pengawasan peredarannya dari rokok ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu.

George (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yakni mengevaluasi prestasi kerja dan bila dianggap perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Dale (dalam Winardi, 2000), menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan mengawasi serta mengevaluasi hasil kegiatan pengawasan agar dilakukannya tindakan-tindakan korektif sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dilansir dari laman www.cnnindonesia.com pada tanggal 23 Desember 2020, peredaran rokok ilegal merugikan negara menyentuh nilai Rp4,3 triliun dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada diketahui bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai 4.9% pada tahun 2020. Presentase tersebut merupakan rokok ilegal yang berhasil ditindak oleh DJBC. Survei tersebut bertujuan untuk mengestimasi persentase pelanggaran cukai rokok ilegal yang dilakukan oleh industri rokok secara nasional dan menghitung proporsi pelanggaran cukai rokok ilegal berdasarkan tipe pelanggarannya.

Pada wilayah KPPBC TMP C Tegal juga terdapat peredaran rokok ilegal yang cukup signifikan. Menurut Berita Media DJKN pada tanggal 29 Juli 2020, Bea dan Cukai Tegal melaksanakan pemusnahan 5.3 juta batang rokok ilegal yang berasal dari penindakan selama semester dua tahun 2019. Rokok ilegal tersebut menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 2.5 miliar.

Rozi (2018) menyebutkan peredaran rokok ilegal disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat menengah ke bawah karena harganya yang murah. Para pelaku usaha rokok ilegal ini memproduksi rokoknya melalui rumah industri miliknya sendiri dengan bantuan karyawannya. Maraknya peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian terhadap pemerintah serta industri hasil tembakau.

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengawasan dan fungsi *community protector* sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, Bea dan Cukai Tegal melaksanakan kegiatan operasi pasar. Kegiatan ini dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan. Dalam pelaksanaannya pun selalu diikuti dengan penindakan karena berhasil menemukan rokok ilegal.

Dari pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Bea Cukai Tegal telah menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu terkait dengan sejauh mana efektivitas kegiatan tersebut. Menurut Bungkaes (2013), efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan "standar" maka mereka dinilai semakin efektif. Dengan efektifnya pengawasan rokok ilegal melalui operasi pasar, kerugian negara dapat ditekan dan kesejahteraan pabrik rokok resmi di Indonesia semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya pun kegiatan tersebut tidak

lepas dari kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasi pasar.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini melakukan analisis terkait efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal. Lingkup penelitian ini terkait prosedur pelaksanaan operasi pasar terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal, termasuk dokumen, surat dan/atau laporan yang digunakan atau diterbitkan, proses tindak lanjut atas hasil penindakan dalam pelaksanaan operasi pasar rokok ilegal, dan analisis pelaksanaan kegiatan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal. Data-data diperoleh dari KPPBC TMP C Tegal periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal dan diharapkan studi ini memberi manfaat bagi KPPBC TMP C Tegal maupun peneliti selanjutnya.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Pengawasan

Dikutip dari WCO *Glossary of Customs Terms* (2008), pengawasan merupakan sebuah tindakan di mana instansi Bea dan Cukai bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan para pengguna jasa terhadap peraturan atau hukum yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin dan menjaga agar rencana yang ditetapkan dapat diwujudkan. Pengawasan Bea dan Cukai dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya yaitu intelijen, penindakan dan penyidikan.

Siagian (2004) mendefinisikan pengawasan sebagai kegiatan mengamati atau memantau melalui berbagai cara seperti pengamatan langsung di lapangan terhadap kegiatan operasional, membaca laporan dan berbagai cara lainnya selama pelaksanaan kegiatan operasional sedang berlangsung untuk memastikan tidak adanya penyimpangan secara sengaja atau tidak terhadap rencana dan program yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kartono (2002), pada umumnya pengawasan dilakukan terhadap para pengikut agar dapat bekerja sama dengan baik sesuai sasaran dan tujuan umum organisasi serta untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan melalui tindakan korektif terhadap pelaku penyimpangan.

Irham (2014) menyebutkan pengawasan merupakan salah satu cara organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Pendapat ini sejalan dengan Apandi (2009) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses yang dilaksanakan oleh

manajemen untuk menjamin organisasi menjalankan strateginya secara efisien dan efektif.

Menurut Simbolon (2004), terdapat dua macam teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, pengawasan yang dilakukan oleh seorang *manager* atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat;
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan meliputi pengamatan serta pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan hukum dan melakukan tindakan korektif terhadap perilaku penyimpangan serta mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien pada organisasinya melalui pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung agar tercapainya tujuan atau visi dan misi organisasi tersebut.

2.2 Teori Efektivitas

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, jika sebaliknya maka tidak efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

Menurut Abdurahmat (2008), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dan dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan secara tepat waktu. Soewarno (1990) mengklaim efektivitas adalah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Martoyo (2002) menyebutkan efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana sarana atau peralatan yang digunakan dengan kemampuan yang tepat dapat terwujudnya tercapainya tujuan dengan hasil yang memuaskan sedangkan menurut Hidayat (1986), efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Tingkat efektivitas disini dinilai dengan sebuah presentase yang jika semakin tinggi presentase maka semakin efektif suatu target telah dicapai.

Intisarynya adalah efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menentukan tingkat presentase keberhasilan atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya secara tepat waktu dari sebuah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu.

2.3 Ketentuan Umum

a. Definisi Cukai

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Surono dan Purwanto (2018) dalam Modul Teknis dan Fasilitas Cukai, berpendapat bahwa ciri khas dari pemungutan cukai adalah cakupan yang tertentu (*selectivity in coverage*), motivasi dalam membedakan (*discremination in inten*), dan pengukuran yang bersifat kuantitatif (*quantitative measurement*).

Terdapat dua fungsi pemungutan cukai, yaitu sebagai alat *budgetair* dan alat *regulerend* (Surono & Purwanto, 2018). Pemungutan cukai dalam perspektif alat *budgetair* didefinisikan sebagai pengumpul penerimaan negara, sedangkan pemungutan cukai dalam perspektif alat *regulerend* didefinisikan sebagai instrumen kontrol pemerintah yang tidak hanya ditujukan sebagai penerimaan, tetapi memperhitungkan tujuan-tujuan lain seperti kesehatan masyarakat, pengendalian dampak sosial, dan sebagainya.

b. Barang Kena Cukai (BKC)

Barang Kena Cukai (BKC) adalah objek yang dikenakan cukai dan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Etil Alkohol (EA) atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

c. Hasil Tembakau (HT)

Berikut beberapa produk Hasil Tembakau menurut Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai:

1. Rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam

pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;

2. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
3. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
4. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
5. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

d. Tempat Penjualan Eceran (TPE)

Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah tempat untuk menjual secara eceran Barang Kena Cukai kepada konsumen akhir.

e. Unit Intelijen

Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.

f. Unit Penindakan

Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai.

g. Unit Penyidikan

Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian penelitian dugaan pelanggaran dan penyidikan yang menurut Undang-Undang menjadi kewenangan penyidik PNS DJBC, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengelolaan cabang rumah tahanan,

penerbitan rekomendasi hasil penelitian, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanaan dan cukai.

h. *Surveillance*

Surveillance adalah kegiatan pengamatan terhadap orang, tempat, sarana pengangkut dan/atau objek tertentu secara berkesinambungan pada periode tertentu yang dilakukan secara tertutup dalam rangka pengumpulan atau pendalaman data atau informasi yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kepabeanaan dan/atau cukai.

i. *Monitoring*

Monitoring adalah kegiatan pengamatan terhadap data-data transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan/atau cukai.

3. METODE PENELITIAN

Menurut paham *post-positivism*, teori tidak digunakan sebagai alat ukur untuk menguji suatu hipotesa, namun hanya petunjuk agar penelitian fokus dan tidak meluas (Miller, 2007). Penelitian ini mengkombinasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (Sujarweni, 2014). Sementara metode kualitatif merupakan pendekatan studi kasus yang menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, proses atau sekompok individu (Creswell, 2012).

Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) secara mendalam dilakukan kepada pejabat di KPPBC TMP C Tegal serta pihak-pihak terkait lainnya dengan mengajukan jenis pertanyaan terbuka. Pengamatan langsung lapangan juga dilakukan selain membuat catatan penelitian dalam bentuk transkrip berikut kategorisasi data. Aktivitas pengumpulan data didokumentasikan sebelum dilakukan triangulasi atas wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah untuk dilakukan analisis.

3.1 Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis perhitungan realisasi IKU pelaksanaan operasi pasar menggunakan data pelaksanaan kegiatan operasi pasar. Sementara itu perhitungan untuk formula efektivitas hanya menggunakan data realisasi dan rencana kegiatan operasi pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan data untuk keperluan perhitungan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan operasi pasar dan formula efektivitas dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel III.1 Data Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Tahun 2018 – 2020

Kegiatan	2018	2019	2020
Rencana Operasi Pasar	12	7	19
Pelaksanaan Operasi Pasar	17	14	22
Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan	13	13	20
SBP Hasil Operasi Pasar	68	28	47
Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar	68	28	47
Poin Kegiatan Sosialisasi		12	
Rencana Kegiatan Sosialisasi		10	

Sumber: Diolah berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal Tahun 2018 – 2020

Pada realisasi capaian IKU tahun 2018 terdapat penilaian yang berbeda terhadap hasil tindak lanjut atas penindakan hasil operasi pasar, berikut tindak lanjut serta bobot nilai yang diberikan:

Tabel III.2 Bobot Nilai Perhitungan Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar tahun 2018

Tindak Lanjut	Bobot Nilai
Penyidikan	1,80
Sanksi Administrasi Berupa Denda	1,50
Pembekuan dan/atau Pencabutan NPPBKC	1,20
Rekomendasi Tidak Dilayani Pita Cukai	1,00
Rekomendasi Audit	0,80
Penetapan dan Pemusnahan Barang Sebagai BDN atau BMN	0,60

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2018

Pada realisasi capaian IKU tahun 2019 terdapat penilaian yang berbeda terhadap hasil tindak lanjut atas penindakan hasil operasi pasar, berikut tindak lanjut serta bobot nilai yang diberikan:

Tabel III.3 Bobot Nilai Perhitungan Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar tahun 2019

Tindak Lanjut	Bobot Nilai
Penyidikan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	6,00
Penyidikan hanya Tindak Pidana Asal (TPA)	3,00
Sanksi Administrasi Berupa Denda	1,80
Pembekuan dan/atau Pencabutan NPPBKC	1,50
Rekomendasi Tidak Dilayani Pita Cukai	1,00
Rekomendasi Audit	0,80
Penetapan dan Pemusnahan Barang Sebagai BDN atau BMN	0,60

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi BKC Hasil Tembakau yang menggunakan skema poin kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

Tabel III.4 Bobot Nilai Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi BKC Hasil Tembakau tahun 2019

Tindak Lanjut	Bobot Nilai
Pemasangan Baliho/Videotron	2,00
Talkshow pada Radio/Televisi	1,50
Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar pada saat/sebelum operasi pasar dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional)	1,00
Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di tempat pelaksanaan operasi pasar	0,50

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2019

Pada realisasi capaian IKU tahun 2020 juga terdapat penilaian yang berbeda terhadap hasil tindak lanjut atas penindakan hasil operasi pasar, berikut tindak lanjut serta bobot nilai yang diberikan:

Tabel III.5 Bobot Nilai Perhitungan Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar tahun 2020

Tindak Lanjut	Bobot Nilai
Penyidikan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	5,00
Penyidikan hanya Tindak Pidana Asal (TPA)	1,50
Sanksi Administrasi Berupa Denda	1,30
Pembekuan dan/atau Pencabutan NPPBKC	1,40
Rekomendasi Tidak Dilayani Pita Cukai	1,20
Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,20
Penetapan dan Pemusnahan Barang Sebagai BMN	1,00

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2020

Tujuan penggunaan data di atas yaitu untuk mengetahui hasil perhitungan realisasi IKU pelaksanaan operasi pasar. Untuk analisis melalui formula efektivitas data yang digunakan hanya data rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar.

3.2 Metode dan Analisis Data

Analisis mengenai efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan dalam metode kombinasi dari bentuk kuantitatif dan kualitatif. Metode tersebut digunakan dalam

perhitungan realisasi capaian IKU pelaksanaan operasi pasar dan formula efektivitas.

Berdasarkan realisasi IKU KPPBC TMP C Tegal, dalam perhitungan realisasi capaian IKU pelaksanaan operasi pasar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Gambar III.1 Formula Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2018

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}}{\sum \text{Rencana Operasi Pasar}} \times 40\%$$

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}} \times 30\%$$

$$\frac{\sum \text{Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar}}{\sum \text{SBP Hasil Operasi Pasar}} \times 30\%$$

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2018

Berbeda dengan tahun 2018, perhitungan realisasi capaian IKU pelaksanaan operasi pasar tahun 2019 terdapat poin tambahan yaitu poin kegiatan sosialisasi BKC Hasil Tembakau. Berikut formula realisasi IKU pada tahun 2019.

Gambar III.2 Formula Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2019

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana Kegiatan Sosialisasi BKC HT}} \times 10\%$$

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}}{\sum \text{Rencana Operasi Pasar}} \times 20\%$$

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}} \times 40\%$$

$$\frac{\sum \text{Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar}}{\sum \text{SBP Hasil Operasi Pasar}} \times 30\%$$

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2019

Berbeda dengan tahun 2019, formula realisasi capaian IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal pada tahun 2020 tidak terdapat poin kegiatan sosialisasi BKC Hasil Tembakau. Maka formula realisasi IKU pada tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar III.3 Formula Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2020

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}}{\sum \text{Rencana Operasi Pasar}} \times 20\%$$

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Operasi Pasar}} \times 40\%$$

$$\frac{\sum \text{Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar}}{\sum \text{SBP Hasil Operasi Pasar}} \times 40\%$$

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2020

Formula tersebut digunakan dalam perhitungan realisasi capaian IKU pelaksanaan kegiatan operasi pasar. Hasil tersebut akan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar jika telah mencapai target yang ditetapkan oleh Kanwil DJBC Jateng dan DIY. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 70%, sementara pada tahun 2019 sebesar 75% dan pada tahun 2020 sebesar 70%.

Dalam menentukan efektivitas pelaksanaan operasi pasar juga digunakan formula efektivitas menurut ahli. Menurut Mahmudi (2011), suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian terhadap hasil perbandingan antara realisasi dengan target dibagi menjadi empat kriteria. Pertama, jika hasil perbandingan $\leq 65\%$ maka efektivitas kegiatan dinilai tidak tercapai. Kedua, jika hasil perbandingan berada diantara 66% sampai dengan 84% maka efektivitas kegiatan dinilai kurang. Ketiga, jika hasil perbandingan berada diantara 85% sampai dengan 99% maka efektivitas kegiatan dinilai cukup. Keempat, jika hasil perbandingan $\geq 100\%$ maka efektivitas kegiatan dinilai sudah efektif.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Operasi Pasar Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

KPPBC TMP C Tegal menetapkan sasaran strategis berupa penegakan hukum yang efektif dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis tersebut memiliki dua indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksan (P21); dan
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu bagian dari Kementerian Keuangan. Maka dari itu sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 – 2019, DJBC bertanggung jawab atas dua tujuan rencana strategis berikut:

1. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
2. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan operasi pasar adalah untuk mencapai dua tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 – 2019 melalui sasaran strategis dan IKU yang telah ditetapkan.

4.2 Tahapan Pelaksanaan Operasi Pasar

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan menentukan target operasi pasar. Target ini diperoleh melalui kegiatan *surveillance* yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen KPPBC TMP C Tegal. Setelah target sudah ditetapkan melalui rapat internal, selanjutnya akan diterbitkan Surat Tugas sebagai dasar pelaksanaan operasi pasar yang akan dilaksanakan Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana kegiatan operasi pasar dilaksanakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal. Pelaksanaan kegiatan operasi pasar ini dibagi menjadi beberapa tim. Sebelum turun ke lapangan, tim akan melakukan *briefing* terlebih dahulu dan menyiapkan sarana operasi pasar.

Saat pelaksanaan operasi pasar, tim akan mendatangi lokasi target dan menyisir wilayah lain yang sudah ditentukan. Bila ditemukannya BKC ilegal, tim akan melakukan penindakan dan membuat Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Barang Hasil Penindakan (BHP) ke kantor untuk diamankan dan ditindaklanjuti.

Operasi pasar juga dapat dilaksanakan secara gabungan dengan instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Operasi pasar gabungan ini dilaksanakan atas adanya surat permohonan bantuan personil dari Satpol PP. Operasi pasar gabungan ini dilaksanakan karena Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap BKC ilegal, namun dapat melakukan pengumpulan informasi adanya peredaran rokok ilegal. Maka dari itu Satpol PP menggandeng KPPBC TMP C Tegal untuk melaksanakan operasi pasar gabungan.

c. Tahap Pelaporan

Setelah kegiatan operasi pasar telah dilaksanakan, maka setiap tim wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Apabila ditemukannya BKC ilegal, maka tim juga harus membuat dokumen penindakan berupa Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan/atau Berita Acara Titip Barang.

4.3 Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Operasi Pasar

Kondisi lapangan yang tidak menentu membuat pelaksanaan kegiatan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal oleh KPPBC TMP C Tegal tidak selalu berjalan mulus. Pastinya terdapat kendala dan hambatan yang kerap kali dihadapi oleh Unit Penindakan dan Penyidikan dalam pelaksanaan operasi pasar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut kendala dan hambatan dalam pelaksanaan operasi pasar:

1. Luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP C Tegal mencakup tujuh kota dan kabupaten.

Dengan jumlah personil unit P2 sebanyak sepuluh orang, KPPBC TMP C Tegal merasa kesulitan mengawasi wilayah pengawasannya yang meliputi tujuh kota dan kabupaten;

2. Sikap resisten pemilik toko atau warung ketika rokok ilegal hasil penindakan akan dibawa ke KPPBC TMP C Tegal. Sikap resisten pemilik toko terhitung masih tergolong rendah yaitu sekitar 10% (sepuluh persen) dari seluruh toko yang dilakukan operasi pasar. Perlawanan pemilik toko ditunjukkan ketika petugas menegah rokok ilegal dengan mengolok-olok petugas;
3. Kurangnya sikap kooperatif supir atau *crew* sarana pengangkut ketika dilakukan pemeriksaan saat operasi pasar dilaksanakan di jalan tol. Selama ini juga KPPBC TMP C Tegal tidak pernah melakukan koordinasi saat akan melaksanakan operasi pasar di jalan tol;
4. Unit P2 telat datang ke toko atau warung yang menjual rokok ilegal sehingga rokok ilegal tersebut sudah tidak ada atau dipindah ke tempat lain. Hal ini terjadi karena rokok ilegal tersebut sudah terjual.

Kendala dan hambatan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal. Berikut tindakan KPPBC TMP C Tegal khususnya P2 dalam menanggulangi kendala di atas:

1. Dalam menjalankan pengawasannya, unit P2 memberikan tanggung jawab sebagai Person In Charge (PIC) kepada seluruh anggotanya. Terdapat PIC kawasan berikat, cukai rokok, cukai MMEA, *cctv* kawasan berikat, administrasi di kantor, laporan-laporan, dan pemantauan media sosial terkait penjualan NPP. Untuk kegiatan penindakan semua personil unit P2 diikutsertakan.
2. Untuk menangani permasalahan sikap resisten pemilik toko dan kurang kooperatifnya supir sarana pengangkut. Unit P2 menggandeng instansi lain, salah satunya DENPOM (Detasemen Polisi Militer) dalam pelaksanaan kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal.
3. Terkait rokok ilegal yang sudah laku terjual sebelum unit P2 datang, pemilik toko diberikan pengertian bahwa dilarang untuk menjual rokok tanpa pita cukai dan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak menjual rokok ilegal.

4.4 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Operasi Pasar

Penegakan hukum dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjamin penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dimana salah satu indikatornya yaitu waktu penyelesaian.

Pelaksanaan operasi pasar merupakan kegiatan dalam menangani peredaran rokok ilegal pada

wilayah pengawasan KPPBC TMP C Tegal. Dimana wilayah pengawasannya terdiri dari tujuh kabupaten dan kota yang ada di sekitarnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum dalam rangka mengamankan Barang Kena Cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal), salah satunya rokok ilegal.

Kegiatan operasi pasar dilakukan berdasarkan target tahunan yang ditetapkan dalam bentuk sasaran strategis. KPPBC TMP C Tegal menguraikan sasaran strategis tersebut dalam dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).

Formula Indeks Kinerja Utama terkait pengawasan peredaran BKC ilegal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan operasi pasar BKC Hasil Tembakau berupa rokok ilegal, penindakan rokok ilegal, tindak lanjut temuan hasil penindakan berupa rokok ilegal dan diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal.

Dalam melakukan analisa efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Tegal, penulis menggunakan beberapa aspek pembanding. Aspek pembanding yang digunakan oleh penulis adalah target capaian IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal dan teori penghitungan efektivitas dari beberapa ahli.

Pada setiap tahunnya KPPBC TMP C Tegal memiliki target IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal dalam bentuk presentase. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2019 target yang ditetapkan naik yaitu sebesar 75% dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan mengalami penurunan menjadi 70%.

Target capaian IKU tersebut dapat diketahui melalui formula perhitungan realisasi capaian IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen manual IKU pemilik kontrak kinerja, yaitu Kepala Kantor KPPBC TMP C Tegal.

Pada tahun 2018 seluruh tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar menghasilkan penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan). Dengan setiap tindak lanjut BDN atau BMN memperoleh bobot nilai sebesar 0,6 (nol koma enam), maka total bobot nilai tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar pada tahun 2018 sebesar 40,8 (empat puluh koma delapan).

Berdasarkan formula realisasi capaian IKU dan data pelaksanaan kegiatan operasi pasar pada tahun 2018, maka realisasi capaian IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

Tabel IV.1 Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2018

Kegiatan	Perhitungan	Realisasi
Pelaksanaan Operasi Pasar (40%)	$\frac{17}{12} \times 40\%$	56,67% (Nilai Maksimal 48%)
Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan (30%)	$\frac{13}{17} \times 30\%$	22,94%
Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar (30%)	$\frac{40,8}{68} \times 30\%$	18%
Jumlah		88,94%

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2018

Perhitungan realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok 126llegal pada tahun 2018 sebesar 88,94%. Hasil tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70% dengan selisih 18,94%.

Pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan sosialisasi BKC Hasil Tembakau kebanyakan dilakukan saat operasi pasar berlangsung. Sosialisasi tatap muka saat operasi pasar berlangsung tercatat sebanyak 6 (enam) kali dengan setiap realisasinya memperoleh 1 (satu) poin. Selain melalui tatap muka saat operasi pasar berlangsung, KPPBC TMP C Tegal kerap melakukan sosialisasi melalui radio atau televisi sebanyak 4 (empat) kali dengan setiap realisasinya memperoleh 1,5 (satu koma lima) poin. KPPBC TMP C Tegal memperoleh total 12 (dua belas) poin melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi BKC Hasil Tembakau.

Tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar pada tahun 2019 menghasilkan 28 (dua puluh delapan) penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN) dan 1 (satu) penyidikan. Dengan setiap tindak lanjut BDN atau BMN memperoleh bobot nilai sebesar 0,6 (nol koma enam) dan penyidikan sebesar 3 (tiga), maka total bobot nilai tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar pada tahun 2019 sebesar 19,8 (126llegal126 belas koma delapan).

Berdasarkan formula realisasi capaian IKU dan data pelaksanaan kegiatan operasi pasar pada tahun 2019, maka realisasi capaian IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC 126llegal dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

Tabel IV.2 Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2019

Kegiatan	Perhitungan	Realisasi
Kegiatan Sosialisasi BKC Hasil Tembakau (10%)	$\frac{12}{10} \times 10\%$	12%
Pelaksanaan Operasi Pasar (20%)	$\frac{14}{7} \times 20\%$	40% (Nilai Maksimal 24%)
Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan (40%)	$\frac{13}{14} \times 40\%$	37,14%
Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar (30%)	$\frac{19,8}{28} \times 30\%$	21,22%
Jumlah		94,36%

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2019

Perhitungan realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok 126llegal pada tahun 2019 sebesar 94,36%. Hasil tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 75% dengan selisih 19,36%.

Pada tahun 2020 tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar menghasilkan 35 (tiga puluh lima) penetapan dan pemusnahan barang sebagai Barang Milik Negara (BMN), 11 (sebelas) sanksi administrasi berupa denda, dan satu pemblokiran akses kepabeaan. Dengan setiap tindak lanjut BMN memperoleh bobot nilai sebesar 1,0 (satu koma nol), sanksi administrasi sebesar 1,2 (satu koma dua) dan pemblokiran akses kepabeaan sebesar 1,2 (satu koma dua), maka total bobot nilai tindak lanjut penindakan hasil operasi pasar pada tahun 2020 sebesar 50,5 (lima puluh koma lima).

Berdasarkan formula realisasi capaian IKU dan data pelaksanaan kegiatan operasi pasar pada tahun 2020, maka realisasi capaian IKU atas keberhasilan pengawasan peredaran BKC 126llegal dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

Tabel IV.3 Perhitungan Realisasi Capaian IKU Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar tahun 2020

Kegiatan	Perhitungan	Realisasi
Pelaksanaan Operasi Pasar (20%)	$\frac{22}{19} \times 20\%$	23,16%
Pelaksanaan Operasi Pasar yang Menghasilkan Penindakan (40%)	$\frac{20}{22} \times 40\%$	36,36%
Tindak Lanjut Penindakan Hasil Operasi Pasar (40%)	$\frac{50,5}{47} \times 40\%$	42,98%
Jumlah		102,5%

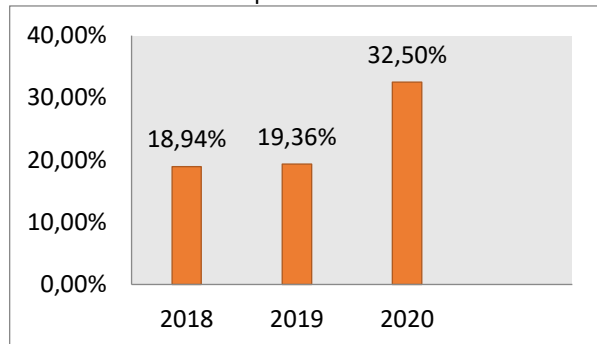
Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2020

Perhitungan realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok 126llegal

pada tahun 2020 sebesar 102,5%. Hasil tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70% dengan selisih 32,5%.

Hasil realisasi capaian IKU atas operasi pasar terhadap peredaran rokok 127legal setiap tahunnya melampaui target dan mengalami kenaikan selisih antara target capaian IKU dengan realisasi capaian IKU. Kenaikan selisih tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram IV.1 Data Selisih Realisasi dengan Target Capaian IKU



Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2018 – 2020

Pada tahun 2018 selisih antara realisasi capaian IKU dengan target capaian IKU sebesar 18,94%. Pada tahun 2019 selisih antara realisasi capaian IKU dengan target capaian IKU sebesar 19,36%. Sedangkan pada tahun 2020 selisih antara realisasi capaian IKU dengan target capaian IKU sebesar 32,5%. Dapat kita lihat bahwa diagram menunjukkan peningkatan terhadap selisih antara realisasi capaian IKU dengan target capaian IKU. Dengan pada tahun 2018 – 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,42%. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 terjadi peningkatan sebesar 13,14%. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan dalam tiga tahun terakhir adalah 4,52%.

Selain menggunakan indikator IKU, penulis juga menggunakan formula efektivitas dari ahli untuk mengetahui efektivitas kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan KPPBC TMP C Tegal. Berikut hasil perhitungan melalui formula efektivitas menurut ahli dengan menggunakan data rencana dan realisasi pelaksanaan operasi pasar tahun 2018 – 2020.

Tabel IV.4 Perhitungan Efektivitas Kegiatan Operasi Pasar

Tahun	Perhitungan	Hasil
2018	$\frac{17}{12} \times 100\%$	142%
2019	$\frac{14}{7} \times 100\%$	200%
2020	$\frac{22}{19} \times 100\%$	116%

Sumber: Diolah Berdasarkan Data KPPBC TMP C Tegal tahun 2018 – 2020

Hasil perhitungan efektivitas pada tahun 2018 – 2020 menunjukkan angka di atas 100%. Selain itu, dapat kita lihat bahwa realisasi kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Tegal pada tahun 2018 – 2020 selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi kegiatan operasi pasar melebihi lima pelaksanaan dari target yang ditetapkan dengan hasil perhitungan efektivitasnya mencapai 142%. Pada tahun 2019, realisasi kegiatan operasi pasar dilaksanakan dua kali dari target yang ditetapkan dengan hasil perhitungan efektivitasnya mencapai 200%. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi kegiatan operasi pasar melebihi tiga pelaksanaan dari target yang ditetapkan dengan hasil perhitungan efektivitasnya mencapai 116%. Berdasarkan perhitungan efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Tegal pada tahun 2018 – 2020 telah berjalan dengan efektif.

Standar yang ditetapkan dalam IKU keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP C Tegal pada tahun 2018 sebesar 70%, tahun 2019 sebesar 75% dan tahun 2020 sebesar 70%. Standar tersebut masih tergolong rendah karena dilihat dari hasil realisasi IKU yang dicapai selalu jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,94% pada tahun 2018; 94,36% pada tahun 2019; dan 102,5% pada tahun 2020. Hal tersebut juga didukung dengan luasnya daerah pengawasan KPPBC TMP C Tegal yang memungkinkan terjadinya banyak pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai.

Tujuh belas operasi pasar telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018. Pada awal tahun tersebut KPPBC TMP C Tegal telah berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 46.324 batang melalui kegiatan operasi pasar. Sedangkan pada akhir tahun terjadi penurunan kasus peredaran rokok ilegal yang hanya menghasilkan 8.286 batang dari penindakan rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar. Berbeda dengan tahun 2018, pada tahun 2019 telah dilaksanakan 14 kali kegiatan operasi pasar. Pada awal tahun tersebut KPPBC TMP C Tegal telah berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1.100 batang melalui kegiatan operasi pasar. Sedangkan pada akhir tahun terjadi kenaikan kasus peredaran rokok ilegal yang berhasil digagalkan dengan menghasilkan 1.951 batang dari penindakan rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar. Pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbanyak terjadi pada tahun 2020 dalam tiga tahun terakhir, yakni 22 kali kegiatan operasi pasar. Pada awal tahun tersebut KPPBC TMP C Tegal telah berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 2.080 batang melalui kegiatan operasi pasar. Sedangkan pada akhir tahun terjadi kenaikan kasus peredaran rokok ilegal yang berhasil digagalkan dengan

menghasilkan 8.080 batang dari penindakan rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar.

Peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal tidak lepas dari permintaan para penikmat rokok ilegal. Mereka lebih memilih rokok ilegal karena lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dijual dengan pita cukai resmi bea cukai. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan dampak negatif berupa kerugian tersendiri bagi negara dan stakeholder atau pabrik-pabrik rokok resmi.

Selain berkurangnya pendapatan negara, kerugian juga dirasakan oleh stakeholder atau pabrik-pabrik rokok resmi. Pabrik rokok yang sudah berusaha untuk patuh kepada peraturan yang ada dirugikan dengan peredaran rokok ilegal yang harganya lebih murah. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih rokok ilegal dan pabrik rokok akan kesulitan mencapai target produksi rokok karena permintaan yang menurun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan tinjauan dan analisis terhadap pelaksanaan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP C Tegal diperoleh kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan aspek IKU keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan aspek hasil perhitungan dari perbandingan target dengan realisasi, kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Tegal dapat disimpulkan telah berjalan dengan efektif.
2. Pada aspek IKU keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal pada tahun 2018 realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar sigaret ilegal mencapai 88,94% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, tahun 2019 realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar sigaret ilegal mencapai 94,36% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, dan tahun 2020 realisasi capaian IKU atas kegiatan operasi pasar sigaret ilegal mencapai 102,5% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.
3. Berdasarkan aspek hasil perhitungan dari perbandingan target dengan realisasi, pada tahun 2018 target kegiatan operasi pasar sebanyak 12 kali dan realisasi sebanyak 17 kali dengan hasil perhitungan 142%, pada tahun 2019 target kegiatan operasi pasar sebanyak 7 kali dan realisasi sebanyak 14 kali dengan hasil perhitungan 200% dan pada tahun 2020, target kegiatan operasi pasar sebanyak 19 kali dan realisasi sebanyak 22 kali dengan hasil perhitungan 116%.
4. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal diantaranya adalah luasnya wilayah

kerja KPPBC TMP C Tegal yang mencakup tujuh kota dan kabupaten, sikap resisten pemilik toko atau warung ketika rokok ilegal hasil penindakan akan dibawa ke KPPBC TMP C Tegal, kurangnya sikap kooperatif supir atau *crew* sarana pengangkut ketika dilakukan pemeriksaan saat operasi pasar dilaksanakan di jalan tol, dan unit Penindakan dan Penyidikan telat datang ke toko atau warung yang menjual rokok ilegal sehingga rokok ilegal tersebut sudah tidak ada atau dipindah ke tempat lain.

5.2 Saran

Masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal. Berikut saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadikan pengawasan lebih efektif yaitu:

1. Mengusulkan penambahan jumlah anggota pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) sehingga kegiatan operasi pasar dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dilihat pada jumlah personil P2 hanya sepuluh orang dengan tanggung jawab luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP C Tegal;
2. Meningkatkan koordinasi serta melakukan edukasi mengenai Barang Kena Cukai ilegal terhadap pemilik toko atau supir sarana pengangkut agar kedepannya tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Koordinasi dilakukan dengan instansi lain dalam pelaksanaan operasi pasar dan edukasi berupa poster serta iklan yang berisi tentang dampak negatif konsumsi rokok ilegal;
3. Melakukan pelatihan terhadap personil unit pengawasan. Pelatihan yang diikuti oleh personil Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal berguna untuk peningkatan kualitas pegawai terkait teknis dan pengetahuan di bidang penegakan hukum kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan tugas khususnya yaitu pengawasan. Peningkatan kualitas pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal melalui kegiatan operasi pasar. Beberapa diklat yang dapat diajukan diantaranya yaitu diklat CET (*Customs Enforcement Team*), diklat penindakan, diklat intelijen, dan diklat lainnya.

Dengan penerapan upaya-upaya tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya sebagai pengamanan hak-hak keuangan negara.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini yaitu peningkatan efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal. Ke depan peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin berkurang. Dalam jangka panjang, penerimaan negara dari pita cukai hasil tembakau dapat dioptimalkan dan pabrik rokok resmi di Indonesia memperoleh kesejahteraan.

6.2 Keterbatasan

Objek penelitian ini hanya terbatas pada kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di KPPBC TMP C Tegal. Akan lebih komprehensif apabila obyek penelitian dilakukan juga terhadap kegiatan operasi pasar di beberapa kantor Bea dan Cukai dengan karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.
- Berita Media DJKN. (2020, Juli 30). *5,3 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Tegal*. Diambil kembali dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_medi a/baca/13025/53-Juta-Batang-Rokok-Ilegal-Dimusnahkan-Bea-Cukai-Tegal.html
- Bungkaes, H. R. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecapatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna.
- CNN Indonesia. (2020, Desember 23). *Peredaran Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp4,3 T*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020 1223152318-532-585716/peredaran-rokok- ilegal-rugikan-negara-rp43-t>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-17 /Bc/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai*.
- George R, T. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hidayat. (1986). *Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil*. Jakarta: LP3ES.
- Irham, F. (2014). *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, K. (2002). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama*. UII Press: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martoyo, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE.
- Miller, Gerald J. (2007). *Kaifeng Yang Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition Public Administration and Public Policy*. CRC Press, Tailor & Francis Group
- Nasehatun, A. (1999). *Budget dan Control Sistem Perencanaan dan Pengendalian Terpadu Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.
- Rozi, F. (2018). *Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soewarno, H. (1990). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surono, & Purwanto, E. (2018). *Modul Teknis dan Fasilitas Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- TCSC. (2020). *ATLAS TEMBAKAU INDONESIA 2020*. TCSC Indonesia.
- Winardi. (2000). *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- World Customs Organization. (2008). *Glossary of International Customs Terms*. Brussels: World Customs Organization.